



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 25 Mei 2024, Revised: 8 Juni 2024, Publish: 13 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Negara Indonesia Terkait Penyelewengan Wewenang Pejabat Kepolisian

Christine S.T. Kansil<sup>1</sup>, Sheren Regina Vedora<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [christinek@fh.untar.ac.id](mailto:christinek@fh.untar.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: [sheren.205230110@stu.untar.ac.id](mailto:sheren.205230110@stu.untar.ac.id)

Corresponding Author: [christinek@fh.untar.ac.id](mailto:christinek@fh.untar.ac.id)

**Abstract:** *The state has the right to govern its territory and citizens, but this cannot be done without the assistance of state institutions. One such institution that helps in the administration of governance is the Indonesian National Police, whose duties are regulated by Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. In carrying out their duties, the Indonesian National Police have a code of ethics as a guide for their members to reflect the comprehensive character of a police officer. However, as time progresses, changes occur in the ethics and morality of police members, which led to the establishment of Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Violations of this code, particularly by high-ranking officials, such as the case of Teddy Minahasa, a former high-ranking police officer, hinder the enforcement of law. Therefore, it is crucial for the Indonesian National Police to follow and practice ethics in their duties, such as state ethics, institutional ethics, community ethics, and personal ethics. By adhering to these ethics, it is hoped that police members can carry out their duties with commitment, honesty, and high responsibility, for the safety, welfare, and unity of the nation. However, to address these violations, it is necessary to enforce the law firmly and to continuously prevent and cultivate police members to understand and internalize these ethics in every aspect of their life and duties.*

**Keyword:** *Police, Law Enforcement, Power, Duty.*

**Abstrak:** Negara memiliki hak untuk mengatur wilayah dan masyarakatnya, namun hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa bantuan dari Lembaga Negara. Salah satu lembaga yang membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah Kepolisian Negara Indonesia, yang tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian memiliki kode etik sebagai pedoman bagi anggotanya untuk mencerminkan kepribadian seorang bhayangkara secara menyeluruh. Namun, seiring perkembangan zaman, terjadi perubahan dalam etika dan moralitas anggota Kepolisian, yang mendasari dibentuknya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik

Profesi. Pelanggaran terhadap kode etik ini, terutama oleh oknum-atasan, seperti kasus penyelewengan yang dilakukan oleh mantan perwira tinggi Polri, Teddy Minahasa, menjadi penghambat penegakkan hukum. Oleh karena itu, pentingnya Kepolisian mengikuti dan mengamalkan etika-etika dalam bertugas, seperti etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Dengan memedomani etika-etika ini, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugas mereka dengan komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi, demi keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan keutuhan negara. Namun, untuk mengatasi pelanggaran tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan upaya pencegahan serta pembinaan secara terus-menerus terhadap anggota Polri agar memahami dan menginternalisasi etika-etika tersebut dalam setiap aspek kehidupan dan tugas mereka.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Penegakan Hukum, Wewenang, Tugas

---

## PENDAHULUAN

Terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan bermasyarakat menjadi bukti nyata telah terbangunnya pembangunan nasional. Keamanan dan ketertiban dapat tercipta dengan menangkal, mencegah, dan menanggulangi pelanggaran hukum dan gangguan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut dapat terlaksana karena di Indonesia terdapat aparat-aparat penegak hukum yang ditugaskan oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Salah satu contoh aparat penegak hukum yang kerap berkomunikasi dan turun ke dalam masyarakat adalah anggota Kepolisian. Anggota Kepolisian adalah pegawai negeri yang menaati fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan undang-undang. Hal ihwal Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas Kepolisian serta pembenahan dari Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur tugas Kepolisian terdahulu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diarahkan untuk dapat memberi dan mengatur sifat, sikap, visi, dan misi Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Tri Brata dan Catur Prasatya yang didasarkan oleh Pancasila.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan tugas-tugas Kepolisian yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua Ketetapan MPR Nomor VI dan VII yang menstrukturkan bahwa tugas Kepolisian secara sederhananya adalah menjaga keamanan dan dibantu oleh beberapa petugas yang lain. Maka dari itu selain mengatur tugas Kepolisian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 juga mengatur pemeliharaan profesi dan kode etik profesi Kepolisian. Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia (KEPP) adalah pedoman perilaku, sikap, dan tindakan bagi Pejabat Kepolisian berdasarkan norma dan moral yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam menjalankan tugas. Pejabat Polri patut mematuhi KEPP sesuai dengan keharusan dan larangan yang tercangkup dalam:

1. Etik Kenegaraan.
2. Etik Kelembagaan.
3. Etik Kemasyarakatan.
4. Etik Kepribadian.

Dengan anggota Kepolisian memedomani 4 etika tersebut, diharapkan terwujudnya kepercayaan masyarakat dalam terhadap kinerja Kepolisian dalam menegakkan hukum.

Persentase kepercayaan masyarakat di Indonesia terhadap Kepolisian pada tahun 2023 menyentuh angka 76,4%. Tingginya angka kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian dikarenakan rasa puas masyarakat terhadap kinerja Polisi yang menangani laporan-laporan masyarakat. Namun, kemana sisa suara masyarakat?. Ada beberapa faktor yang memengaruhi

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian, faktor tersebut ialah faktor proses penegakan hukum, yakni:

1. Hukum itu sendiri
2. Pihak penegak hukum
3. Fasilitas dan sarana
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Pada subjek Aparat Kepolisian maka faktor penegak hukum menjadi utama untuk kinerja Kepolisian. Moral dan keterampilan anggota Kepolisian menjadi acuan keberhasilan untuk mewujudkan keamanan. Ikatan moral dengan penegakan hukum menjadi kunci keberhasilan dalam menegakkan hukum, moralitas penegakan hukum adalah faktor penting dalam menjalankan tugas dan fungsi Polri. Situasi ini tergambar dari suatu insiden dimana seorang atasan Kepolisian menyalahgunakan kekuasaannya dengan memberi instruksi kepada bawahannya untuk terlibat dalam perdagangan narkoba.

## **METODE**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif mengacu pada konsep hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang (law in books) atau diartikan sebagai prinsip-prinsip atau norma yang memandu perilaku manusia. Pendekatan yuridis normatif mempertimbangkan aspek-aspek hukum positif dan lebih memusatkan perhatian pada pemahaman hukum, prinsip-prinsip hukum, dan asas-asas hukum.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada hakikatnya Negara mempunyai hak untuk mengatur wilayah dan masyarakat dengan prinsip negara tersebut, namun Negara tidak bisa mengatur hal tersebut tanpa bantuan dari Lembaga Negara. Lembaga Negara membantu Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan yang tugasnya diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Maka dari itu negara melimpahkan kewenangan kepada Lembaga Negara untuk menjalankan pemerintah agar tercapainya tujuan bersama negara. Salah satu fungsi Lembaga Negara ialah menjaga keamanan Negara, fungsi ini dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Indonesia. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas, Kepolisian memiliki kode etik yang berfungsi sebagai pedoman bagi setiap pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kode etik ini memastikan bahwa anggota polisi mencerminkan kepribadian seorang bhayangkara secara menyeluruh, serta menghayati dan menerapkan etika profesi kepolisian dalam sikap dan perilaku mereka. Hal ini penting sebagai kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya, yang berakar pada Pancasila, sehingga memastikan bahwa polisi bertindak dengan integritas, kejujuran, dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan tugas mereka demi kepentingan negara dan masyarakat. Namun seiring perkembangan jaman banyak perubahan terhadap bagaimana setiap Pejabat Kepolisian beretika, bertindak, dan bermoral dalam menjalankan tugasnya, hal ini juga mendasari dibentuknya Peraturan ini. Manusia tetaplah manusia, yang akan tetap membuat kesalahan dan tidak pernah merasa puas. Alasan terciptanya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak dapat menahan beberapa oknum Pejabat Kepolisian yang bertugas sebagai atasan untuk melanggar peraturan tersebut.

Atasan adalah pejabat Kepolisian yang memiliki pangkat dan menempati posisi lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian yang lainnya. Sedangkan bawahan ialah anggota Kepolisian yang bertempat lebih rendah daripada atasan. Untuk mencapai keamanan

sebagaimana tugas Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang, atasan dan bawahan serta seluruh anggota Kepolisian diharapkan menunjukkan sikap kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai seperti keteladanan, ketaatan pada hukum, kejujuran, keadilan, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab, juga mematuhi keputusan yang disepakati, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, merawat milik Polri dengan baik, serta bekerja sama untuk meningkatkan kinerja lembaga.

Atasan memiliki kewenangan untuk memberikan arahan, pengawasan, dan kendali dalam bertugas, kewenangan ini harus didasari dengan sifat kepemimpinan yang teladan untuk meningkatkan kinerja Kepolisian. Maka dari itu atasan dilarang untuk semena-mena dengan posisi yang dimiliki agar tidak menghambat proses penegakan hukum. Apabila atasan memberikan perintah yang tidak sesuai dengan norma, etika, dan moral maka bawahan wajib menolak perintah atasan. Penolakan perintah atasan harus dilaporkan kepada Petinggi Kepolisian, seperti Kapolri, apabila atasan yang salah dalam memberi perintah memberikan ancaman kepada bawahannya, sehingga tidak ada alasan bagi bawahan untuk tidak menolak perintah yang tidak bernorma oleh atasan.

Sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan, tetap saja ada beberapa oknum yang melanggar Kode Etik dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai atasan. Salah satu kasus penyelewengan tugas Kepolisian di alami oleh mantan perwira tinggi Polri, Teddy Minahasa Putra, S.H, S.I.K, M.H. Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur hanya selama 4 hari, akibat praktik penukaran barang bukti Sabu (Golongan I Narkotika) di Bukit Tinggi, Sumatra Barat, dan memiliki jaringan peredaran gelap Narkotika. Kasus Penyelewengan tugas Kepolisian yang diperbuat oleh Teddy Minahasa terungkap saat anggota polisi menangkap 3 orang pengedar Narkoba jenis Sabu sebanyak 44 gram, Polisi langsung menginterogasi 3 orang tersebut. Menurut pengakuan mereka, mereka memperoleh Narkoba tersebut dari seorang pengedar lainnya. Pengakuan tersebut membuktikan adanya Kejahatan terorganisasi, yang merupakan kejahatan yang terdiri dari 3 orang atau lebih dan terstruktur dalam melakukan tindak pidana narkotika. Pengedar lainnya yang dimaksud oleh 3 orang tersebut ternyata salah satu dari Aparat Kepolisian yang termasuk dalam kejahatan terorganisasi. Aparat Kepolisian yang bernama Ahmad Darmawan mengakui Ia bukan satu-satunya Aparat Kepolisian dari kejahatan terorganisasi, melainkan Kasranto juga turut dalam kejahatan terorganisasi tersebut. Kasranto membawa Polisi yang menangkapnya kepada Janto Situmorang yang merupakan Aparat Kepolisian lainnya. Dengan itu, transaksi pengedaran Narkoba kasus ini terjadi juga Permufakatan Kejahatan yang memiliki arti terjadinya kegiatan kerja sama untuk turut serta, memfasilitasi, dan mengorganisasikan tindak pidana Narkotika. Hasil dari pengakuan Janto Situmorang berakhir di nama Teddy Minahasa yang merupakan otak dari permufakatan kejahatan. Teddy Minahasa memerintahkan salah satu pelaku untuk meminta Janto Situmorang menukar barang bukti Narkotika yang Ia sita dengan Tawas. Perintah yang diberikan Teddy Minahasa sangat salah, ia melanggar Kode Etik Profesi Polisi yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. Pelanggaran tersebut berupa:

1. Pasal 6 ayat 1 (a): Teddy Minahasa tidak mampu menjaga keteladanan dalam memimpin bawahan supaya menghasilkan kinerja yang baik.
2. Pasal 8 (b): Teddy Minahasa dan rekannya tidak memiliki sifat bertanggungjawab, jujur, dan disiplin.
3. Pasal 9 (b-c): Teddy Minahasa dan rekannya melakukan larangan yaitu terlibat pada kegiatan yang melanggar pemerintah dan menjadi anggota yang dilarang pemerintah.
4. Pasal 10 ayat 1 (d): Teddy Minahasa menyalahgunakan kewenangnya dalam berkuasa.
5. Pasal 11 ayat 1: Teddy Minahasa melanggar semua larangan sebagai atasan.

Sedangkan rekan atau bawahan Teddy Minahasa melanggar Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 6 ayat 2 (b & c) tentang menolak perintah atasan yang melanggar norma dan melaporkan penyelewengan kinerja atasan.

Pelanggaran tersebut menjadi penghambat penegakkan hukum di Indonesia, terlebih lagi pelanggaran dilakukan oleh kelompok yang ditugaskan untuk menjaga keamanan negara. Kepolisian seharusnya mengikuti dan mengamalkan etika-etika dalam bertugas untuk menghindari kesalahan fatal, etika-etika tersebut berupa: etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Yang dimana setiap etika tersebut memiliki fungsi tersendiri.

Etika Kenegaraan adalah untuk mengatur dan mengarahkan perilaku serta tanggung jawab setiap Pejabat Polri agar selaras dengan nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip yang menjadi landasan negara. Dengan demikian, etika kenegaraan ini memiliki beberapa fungsi utama:

1. Mengamankan kesatuan dan keutuhan negara
2. Mempromosikan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat
3. Mengedepankan nilai-nilai pancasila
4. Menjunjung tinggi kepentingan bangsa
5. Membangun kerja sama dan kemitraan
6. Menjaga netralitas dan mendukung kebijakan pemerintah

Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika kenegaraan ini, setiap Pejabat Polri diharapkan dapat bertindak secara profesional, integritas, dan berorientasi pada kepentingan yang lebih besar, yaitu keselamatan dan kesejahteraan masyarakat serta keutuhan negara.

Etika Kelembagaan adalah untuk mengatur dan membimbing perilaku serta tanggung jawab setiap Pejabat Polri agar sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma yang menjadi landasan kelembagaan Polri. Melalui pematuhan terhadap etika kelembagaan ini, diharapkan setiap Pejabat Polri dapat menjalankan tugasnya dengan komitmen untuk melayani masyarakat, serta menjaga kehormatan dan martabat institusi Polri.

Etika kemasyarakatan Polri memiliki beberapa fungsi penting yang bertujuan untuk memastikan pelayanan yang berkualitas, menghormati hak asasi manusia, dan memperkuat hubungan positif antara polisi dan masyarakat.

Etika kepribadian dalam Polri memiliki beberapa fungsi yang penting untuk menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme anggota polisi, seperti:

1. Meningkatkan kesalehan dan kebhinekaan beragama
2. Membangun kepribadian yang bertanggung jawab, jujur, dan disiplin
3. Menjunjung tinggi norma-norma hukum, agama, kesusilaan, dan kearifan lokal
4. Mendorong kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang santun
5. Menjalankan tugas dengan niat yang ikhlas dan tulus
6. Menjaga sopan santun dan etika dalam berinteraksi dan bermedia sosial

Dengan memedomani ke-4 etika yang mengatur perilaku dan tanggung jawab anggota Polri agar selaras dengan nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip, dan norma-norma yang menjadi landasan negara, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian diharapkan tujuan utama adanya Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memastikan profesionalisme, integritas, dan pelayanan yang berkualitas dari anggota Polri, serta membangun hubungan yang positif antara polisi dan masyarakat. Adanya etika-etika tersebut, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugas mereka dengan komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi, demi keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan keutuhan negara.

## **KESIMPULAN**

Pentingnya etika dalam mengatur perilaku dan tanggung jawab anggota Polri agar sejalan dengan nilai-nilai dasar dan norma-norma yang menjadi landasan negara,

kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian. Etika-etika seperti etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian memiliki fungsi masing-masing yang bertujuan untuk memastikan pelayanan yang berkualitas, menghormati hak asasi manusia, memperkuat hubungan positif antara polisi dan masyarakat, serta menjaga integritas dan moralitas anggota polisi.

Dengan memedomani etika-etika ini, diharapkan anggota Polri dapat menjalankan tugas mereka dengan komitmen, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi, demi keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan keutuhan negara. Namun, dalam praktiknya, terkadang masih terdapat pelanggaran terhadap etika-etika tersebut, seperti kasus penyelewengan yang dilakukan oleh sebagian oknum pejabat Polri.

Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran etika-etika tersebut guna menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Selain itu, perlu pula upaya pencegahan dan pembinaan secara terus-menerus terhadap anggota Polri agar memahami, menginternalisasi, dan mengamalkan etika-etika tersebut dalam setiap aspek kehidupan dan tugas mereka.

## REFERENSI

- Indonesia. (2002.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Indonesia. (2002). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Lampung, P. (2023, November 8). *Humas Polri*. Diambil kembali dari [humas.polri.go.id](https://humas.polri.go.id): <https://humas.polri.go.id/2023/11/08/kepercayaan-polri-capai-764-berdasarkan-survei-indikator-politika/>
- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 27-37.
- Amiruddin & Zainal Askin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Wahyuni, W. (2023, May 8). *Hukum Online*. Diambil kembali dari [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com): <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>
- Tamrin, M. T. (2018). Lembaga Kepolisian Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Indonesia. *Maleo Law Journal*, 133-142.
- Presisi, A. (2023, Maret 3). *Aksi Presisi*. Diambil kembali dari [aksipresisi.polri.go.id](https://aksipresisi.polri.go.id): <https://aksipresisi.polri.go.id/articles/jika-melanggar-aturan-kapolri-anggota-boleh-tolak-perintah-atasan>
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*.
- Ansori, L. (2022, Oktober 15). *Mengerti*. Diambil kembali dari [mengerti.id](https://www.mengerti.id): <https://www.mengerti.id/sosok/pr-6645199723/biodata-teddy-minahasa-profil-agama-istri-pendidikan-hingga-karir-di-kepolisian>